

Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi

Frassminggi Kamasa

Kementerian Luar Negeri RI
Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

Naskah diterima: 4/11/2014 revisi: 18/11/2014 disetujui: 27/11/2014

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara kejahatan kerah putih, terorisme, dan kebijakan kontraterorisme Indonesia. Kebijakan kontraterorisme Indonesia hingga saat ini belum menempatkan kejahatan kerah putih, utamanya di bidang ekonomi, moneter, dan perbankan, sebagai bentuk terorisme. Hal itu diakibatkan dua hal: ketidaktahuan para penegak hukum akan modus operandi kejahatan kerah putih dan realitas kejahatan kerah putih yang berkembang dengan pesat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, meski kejahatan kerah putih begitu merusak dan berkembang dengan pesat tetapi instrumen hukum nasional hingga saat ini belum mempunyai kodifikasi hukum yang terpadu untuk memberantasnya. Selain itu, kebijakan kontraterorisme Indonesia terlihat berat sebelah karena terfokus pada kejahatan jalanan atau kejahatan kerah biru, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh golongan strata rendah yang cenderung menggunakan kejahatan bersifat vulgar, tidak canggih, dan penuh kekerasan. Hal itu berkebalikan dengan kejahatan kerah putih yang korup dan merusak karena dilakukan dengan penipuan dan kecurangan yang canggih dan sistematis. Dengan demikian apabila definisi terorisme hanya fokus pada jenis kejahatan jalanan maka praktik korup, penipuan, dan kecurangan yang terjadi pada kejahatan kerah putih akan sulit terungkap dan justru terkesan diperkuat dan dilindungi dan pada akhirnya berpotensi menghancurkan stabilitas nasional.

Kata Kunci: kontraterorisme, kejahatan kerah putih, korupsi.

Abstract

This article reviews the relationship between white-collar crimes, terrorism, and Indonesia's counterterrorism policy. Indonesia's counterterrorism policy yet include white-collar crimes, especially in economy, monetary, and banking, as a form of terrorism. This is because two things: the ignorance of the law enforcements on the white-collar crimes' modus operandi and its reality that growing fast due to the development in science and technology. As a result, although white-collar crimes are so destructive and growing rapidly but Indonesia's legal instruments to date did not have an integrated codification of law to eradicate it. Furthermore, Indonesia's counterterrorism policy looks lopsided because it focused on street crimes or blue-collar crimes, the crimes committed by the lower class strata in such vulgar, unsophisticated, and violent natures. That is in contrast with the white-collar crimes which are so corrupt, destructive, and wicked because it conducted in a sophisticated, fraudulent, and systematic way. Thus, if the definition of terrorism only focuses in the type of street crimes then the corrupt practices, fraud, and deception in the white-collar crimes will be difficult to unfold and it seemed even strengthened, protected, and ultimately have a great potential in undermining the national stability.

Keywords: *contraterrorism, white-collar crimes, corruption.*

PENDAHULUAN

Kejahatan keraf putih dan terorisme mempunyai hubungan yang erat dan berjaln berkelindan. Kejahatan keraf putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Kejahatan keraf putih yang dikenal di Indonesia hingga saat ini masih menekankan kejahatan korporasi dalam arti sempit dalam bentuk kejahatan ekonomi.

Menurut Tampi, dalam arti sempit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 (LN. 27 tahun 1955), pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuai ketentuan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut.¹ Di sini, terdapat tiga kategori tindak pidana ekonomi sebagai berikut: (a) jenis pertama, berhubungan dengan peraturan-

¹ Butje Tampi, *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011, h. 9-10. Lihat juga Iza Fadri, *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia. Antisipasi Bentuk-Bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.

peraturan yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 UU No. 7 Drt. 1955; (b) jenis kedua, berhubungan dengan pasal-pasal 26, 32, dan 33 UU No. 7 Drt. 1955; (c) jenis ketiga, yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi. Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian nasional tidak dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam UU Perbankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut UU No. 7 Drt. 1955.

Sementara dalam arti luas, kejahatan ekonomi diatur di dalam maupun di luar UU No. 7 Drt. 1955. Kejahatan ekonomi di bidang pasar modal, moneter dan perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan, merupakan bagian dari kejahatan ekonomi. Menurut Rekosodiputro, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.² Oleh karena itu, meski kejahatan keraf putih berkembang dengan pesat tetapi instrumen hukum nasional hingga saat ini belum mempunyai kodifikasi hukum yang terpadu dan sistemik untuk memberantasnya. Instrumen hukum tersebut yang ada justru bersifat eksklusif dan berdiri sendiri misalnya seperti yang terdapat di Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dari seluruh UU tersebut, kejahatan keraf putih didefinisikan dalam arti sempit dan tindak pidana terorisme secara garis besar diartikan sebagai tindak pidana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut dan tidak menganggap pemufakatan jahat yang dilakukan melalui penipuan dan kecurangan sistematis dalam bidang moneter

² Mardjono Rekosodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Perbankan, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, h. 50.

dan perbankan sebagai terorisme. Bahkan terkesan seluruh UU tersebut justru memperkuat bahkan melindungi para pelaku tindak pidana terorisme kerah putih yang terus mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Padahal terorisme kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang mempunyai aspek yang berkaitan dengan seluruh UU tersebut.

Artikel ini akan mengkaji urgensi kejahatan kerah putih di bidang ekonomi, moneter dan perbankan, dan pasar modal untuk dapat dimasukkan sebagai bentuk tindak pidana terorisme karena sifatnya yang merusak, merampas kemerdekaan asasi pribadi, dan mengakibatkan kemiskinan massal. Untuk itu, artikel ini akan membahas mengenai tipologi terorisme secara lebih sistematis, menganalisis ruang lingkup kejahatan kerah putih, dampaknya, dan solusi kebijakan kontraterorisme untuk memberantasnya.

PEMBAHASAN

1. Tipologi Terorisme

Perdebatan mengenai perang melawan terorisme cukup luas dan tebal. Terdapat enam perdebatan mengenai perang melawan terorisme atau isu terkait terorisme yang mengemuka saat ini.³ (1) apa itu terorisme dan apa saja jenisnya?; (2) apa akar dari perang melawan terorisme saat ini?; (3) siapa teroris, mengapa mereka menggunakan terorisme sebagai strategi dan bagaimana membedakan antara teroris dengan pejuang kebebasan?; (4) apa prioritas strategis melawan terorisme?; (5) bagaimana caranya mengatasinya ancaman terorisme?; dan (6) apa yang kemudian harus menjadi elemen dari strategi untuk memerangi terorisme secara efektif?

Terorisme belum mempunyai definisi yang tetap karena tiga hal. Pertama, definisinya tergantung pada kekuatan politik. Crenshaw berpendapat bahwa siapapun yang memiliki kekuatan politik untuk mendefinisikan legitimasi memiliki kekuatan untuk mendefinisikan terorisme.⁴ Kedua, terorisme mempunyai bentuk yang luas. Ketiga, definisinya senantiasa mengacu pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara tak terduga dan

³ Alex P. Schmid, ed, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, New York: Routledge, 2011, h. 1-9; 461-462; Andrew Heywood, *Global Politics*, New York: Palgrave Macmillan, 2011, h. 282-301; Daniel S. Hamilton, ed, *Terrorism and International Relations*, Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2006, h. 1-6; Donald Crelinsten, *Counterterrorism*, Cambridge: Polity Press, 2009, h. 9-16; Jonathan R. White, *Terrorism: an Introduction* Stamford, CT: Wadsworth, 2002, h. 267-282; Michael G. Roskin & Nicholas O. Berry, *IR: The New World of International Relations*, New York: Longman, 2010, h. 223-230; William Cunningham, Jr. et. al., *Terrorism: Concept, Causes, and Conflict Resolution*, Virginia: Defense Threat Reduction Agency, 2003, h. 6-17.

⁴ Jonathan R. White, *Terrorism: Op. Cit.*, h. 9.

direncanakan.⁵ Definisi terorisme yang berlaku di Indonesia pun tidak lepas dari pandangan itu. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU 15/2003) secara garis besar mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan jalanan. Terorisme adalah taktik yang sering digunakan oleh kaum yang tak berdaya atau tertindas melawan yang menindas, etnik minoritas atau agama sering melakukan hal ini demi kepentingan politik atau perlawanan yang mereka lakukan.⁶ Tetapi perlu diingat bahwa, terorisme sebagai cara tidak hanya dilakukan oleh gerakan pemberontak atau ekstrimis agama, korporasi dan pemerintah yang berdaulat pun sering menggunakan cara itu terhadap rakyatnya sendiri atau negara berdaulat yang lain.⁷

Artikel ini mendefinisikan terorisme sebagai serangan bersenjata atau bentuk-bentuk lain dari serangan terhadap warga sipil. Pelakunya harus dianggap sebagai teroris dan grup atau pemerintah yang mendukung serangan terhadap warga sipil harus dianggap sebagai teroris, terlepas dari pembenaran serangan yang dilakukan dan dari keluhuran perjuangan yang dilakukan.⁸ Bentuk-bentuk lain tersebut tercakup, setidaknya, dalam delapan tipologi terorisme yang dapat saling dibedakan.⁹

Pertama, terorisme negara yaitu terorisme yang terjadi ketika satu negara menyerang negara lain untuk kepentingannya sendiri tanpa ada justifikasi yang sah yang membenarkan penyerangan itu atau bisa juga dalam bentuk kebijakan represif negara terhadap warganya. *Kedua*, terorisme separatis etno-nasionalis adalah teroris yang berusaha untuk mencapai identitas nasional. Tujuan utama mereka adalah untuk memobilisasi komunitas grup dengan menawarkan latar belakang nasionalistik bagi grup etnik tertentu. *Ketiga*, terorisme kaum sosial revolusioner kiri yang berdasarkan pada ideologi Komunisme revolusioner. Terorisme kiri bertujuan untuk mengobarkan

⁵ Martin Griffiths, et al, *International Relations: The Key Concepts*, New York: Routledge, 2008, h. 309.

⁶ Andrew Tan, ed, *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, Glos: Edward Elgar, 2007, h. 27; John Perkins, Hoodwinked, New York: Broadway Books, 2009, h. 35; John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man*, San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, 2004, h 77-83; Michel Chossudovsky, *The Globalization of Poverty and the New World Order*, Ontario: Global Outlook, 2003, h. 10-11.

⁷ Fredrick H. Gareau, *State Terrorism and The United Sates: From Counterinsurgency to the War on Terrorism*, Atlanta: Clarity Press, 2004, h. 12-15, 216-221.

⁸ Mahathir Mohamad, *Terrorism and the Real Issues*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 2003, h. 64.

⁹ Syekh Imran N. Hosein, "Public Lecture on Islam and Terrorism," Universitas Islam Indonesia, diunduh melalui <http://www.uui.ac.id/content/view/1700/257/?lang=en>, Martin Griffiths, et al, *International Relations: op. cit.*, 309-3011; Jonathan R. White, *Terrorism, op. cit.*, 9; Mahathir Mohamad, *Terrorism, op. cit.*, 87-98; Bob Chapman, "Financial Terrorism," *Global Research*, <http://www.globalresearch.ca/financial-terrorism/29297>, diunduh 15 Februari 2013; George Pumphrey, "Types of Terrorism and 9/11," *Global Research*, <http://globalresearch.ca/articles/PUM306A.html>, diunduh 19 Juni 2013; Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI, *Keperntingan Indonesia Membentuk Badan Otorita Nasional untuk Konvensi-Konvensi dan Traktat-Traktat di Bidang Peluncuran Senjata*, <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/keperntingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-t>, diunduh 28 Juni 2013.

revolusi Komunisme dan merebut kekuasaan dari negara untuk mendirikan negara komunis. *Keempat*, terorisme agama yakni terorisme berdasarkan ideologi agama dengan menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak atau cara pikir golongan tertentu. Atau terorisme terhadap agama yang dilakukan oleh sekularisme, materialisme, dan liberalisme yang merusak cara hidup beragama.

Kelima, terorisme ekonomi dalam bentuk kejahatan nasional dan transnasional kerah putih yakni kejahatan terorganisir yang melakukan ekonomi rente. Hal ini tidak hanya berupa pinjaman uang secara berbunga yang menyebabkan kreditur hidup dari keringat debitur, tetapi juga transaksi yang berdasarkan penipuan yang menghasilkan laba atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil. Bisa juga berarti kejahatan terorganisir yang dilakukan organisasi transnasional secara langsung atau secara perwakilan (*by proxy*) yang mengancam ketahanan nasional dan menyebarkan benih perpecahan atau disintegrasi melalui kekuatan uang.

Keenam, terorisme yang melibatkan bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (CBRN). Ancaman ini, banyak terdapat dalam dunia kesehatan, mempunyai konsekuensi yang tinggi. Di antara bahan-bahan tersebut, senjata nuklir dan biologi (bioterrorisme) mempunyai potensi untuk menyebabkan kehancuran massal. Bioterrorisme adalah penggunaan secara sengaja berbagai virus, bakteri, atau kuman yang menyebabkan penyakit, atau kematian pada manusia, binatang, dan tumbuhan. Bahan atau zat (*agents*) berbahaya ini secara khusus ditemukan di alam, tetapi ada kemungkinan bahwa *agents* ini dapat ditingkatkan kemampuannya untuk menyebabkan berbagai penyakit, membuatnya menjadi kebal terhadap pengobatan modern, atau untuk meningkatkan kemampuannya untuk dapat disebar di lingkungan. *Biological agents* ini dapat disebar melalui air atau makanan.

Ketujuh, terorisme dalam bidang pertanian. Terorisme jenis ini terjadi ketika rekayasa genetik diterapkan dalam benih-benih makanan pokok yang mengharuskan negara-negara berkembang harus membeli dari negara-negara maju. *Kedelapan*, terorisme elektronik. Yakni kejahatan dunia maya dengan mencuri, menyadap, mengacaukan, dan menghilangkan data orang lain hingga mampu menghancurkan komputer itu sendiri sebagai *hardware*. Bisa juga kerusakan melalui alat elektronik yang menyebabkan turunnya

jumlah bayi laki-laki dibandingkan dengan bayi perempuan. Dari berbagai penelitian diketahui kromosom lelaki atau kromosom yang menjadikan bayi laki-laki ketika membuahi ovum akan melemah dikarenakan radiasi dari alat elektronik, seperti laptop dan telepon genggam. Padahal alat elektronik seperti itu hampir tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kota.

2. Evolusi dan Kejanggalan Kebijakan Kontra Terorisme

Hingga saat ini, UU 15/2003 digunakan untuk memberantas tindak pidana terorisme tetapi belum mempertimbangkan kejahatan ekonomi dan keuangan sebagai bentuk terorisme. Spirit UU ini mempunyai kemiripan dengan metode *Global Strategy Counter-Terrorism Strategy* oleh PBB yang pada dasarnya adalah *“to prevent and combat terrorism, all while ensuring the protection of human rights and upholding the rule of law.”*¹⁰

Kalaupun terdapat perangkat undang-undang kontra terorisme yang bersinggungan dengan kejahatan ekonomi dan keuangan maka itu pun terbatas digunakan untuk mengatasi pencucian uang dan aliran dana kepada teroris dan ekstrimis, tidak menyentuh terorisme ekonomi itu sendiri. Indonesia telah memberlakukan UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 25/2003 yang dijadikan dasar hukum bagi upaya pemberantasan pendanaan terorisme. UU ini begitu penting tetapi perlu dikritisi karena telalu fokus pada aliran dana untuk kejahatan terorisme jalanan tetapi belum banyak menysasar kejahatan ekonomi, moneter, perbankan, pasar modal beserta derivasinya berupa pengelakan pajak, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba, penyuapan, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan imigran gelap, dan penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi.

Sehubungan dengan itu, guna menjerat pelaku penyebaran paham ekstrimisme melalui media elektronik, Indonesia juga telah mengundang UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan tersebut telah mencakup elemen-elemen 13 Konvensi dan Protokol internasional mengenai pemberantasan terorisme. Dari segi materiil hukum, isu ini belum jelas benar keabsahan delik pidananya tetapi celah korupsinya sangat besar. Dalam

¹⁰ United Nations, "United Nations General Assembly Adopts Global Counter-Terrorism Strategy", <http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml>, diunduh 14 September 2013.

Creating Enforceable Electronic Transactions karya Thomas J. Smedinghoff Baker & McKenzie, terdapat tiga isu hukum yang fundamental mengenai ITE: apakah transaksi mempunyai kekuatan mengikat dalam transaksi elektronik, apakah para pihak mempercayai pesan elektronik, aturan-aturan apa yang mengatur dan mengawasi transaksi dan penerbitan uang dalam bentuk elektronik?¹¹

Dari segi formil hukum, UU tersebut memang penting tetapi belum mencakup pembuatan dan transaksi uang elektronik yang sangat rawan dari tindak penipuan dan kecurangan (*fraud*). Hal itu karena uang elektronik mempunyai bahaya yang lebih besar dibandingkan uang tunai karena dasar transaksi hanya pada transfer dan nilai uang dapat dibuat dan diubah dari ketikan *bytes* di komputer. Dengan sistem ini otoritas moneter mengetahui berapa banyak uang yang dimiliki oleh warga, darimana didapatkan, untuk apa digunakan, dan ke mana saja dipergunakan. Setiap saat otoritas moneter dapat menutup rekening warga yang tidak nyaman dengan sistem ini. Ini adalah bentuk spionase keuangan yang sangat canggih dan terencana dengan hebat.¹²

Dari contoh tersebut sulit dibantah bahwa Indonesia kerap mengacu pada arahan asing untuk menentukan arah kebijakan kontra terorisme nasional. Hal itu tidak terlepas dari bantuan dana asing untuk proyek pemberantasan terorisme di Indonesia dan kesulitan Pemerintah Indonesia untuk bersikap bebas dan aktif mengelola kepentingan nasionalnya di tengah globalisasi saat ini.¹³

3. Kebijakan Kontra Terorisme dan Terorisme Ekonomi

Terorisme ekonomi jauh lebih berbahaya daripada bom dan senjata karena dapat membuat tatanan ekonomi rusak, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, tidak ada perdamaian, kehidupan sosial menjadi kacau, penuh pembunuhan dan tindak kriminal. Bahkan, bangsa bisa bangkrut, sehingga

¹¹ Thomas J. Smedinghoff Baker & McKenzie, "Creating Enforceable Electronic Transactions", http://www.kentlaw.edu/faculty/rwamer/classes/legalaspects/digital_signatures/smedinghof%20on%20contracting.pdf, diunduh 3 Oktober 2013.

¹² Frassminggi Kamasa, "Dari Bretton Woods ke Petro Dollar: Analisa dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional", *Jurnal Global & Strategis*, Th. 8, No. 2, h. 22

¹³ Pada 2002-2007, AS memberikan bantuan sebesar 2,9 trilyun rupiah untuk proyek pemberantasan terorisme nasional. Lihat United States Government Accountability Office, *Report to the Ranking Member, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives*, Washington: GAO, 2008, h. 30; U.S. Department of State, "Congressional Budget Justification for Foreign Operations FY 2002-2008", <http://www.state.gov/s/d/rm/rfs/cbj/index.htm>, diunduh 3 Oktober 2013; U.S. Department of State, *Foreign Assistance Budget Releases FY 2008-2013, Congressional Budget Justification Foreign Operations, Fiscal Years 2007*, Washington: Department of State, h. 358-359.

semua milik negara dijual ke asing. Terorisme ekonomi dalam bentuk korupsi, penipuan, dan kecurangan di bidang moneter, perbankan, dan pasar modal, tidak begitu disadari karena dampaknya yang tidak tiba-tiba, seperti jatuhnya korban (nyawa, harta, dan benda) dalam tragedi WTC atau bom Bali sehingga korupsi yang merajalela, adalah kejahatan mutlak yang harus diberantas, seperti terorisme jalanan tersebut. Untuk itu, setiap pergerakan arah UU saat ini yang di permukaan terlihat untuk meregulasi ketiga bidang tersebut perlu dicermati, diawasi dan, dievaluasi hingga dasarnya.

Pada tanggal 12 Desember 2012, Dubes AS di Indonesia menyampaikan kepada Indonesia bahwa pemerintah AS menaruh perhatian khusus atas status Indonesia yang dikategorikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) berada dalam *grey area* dalam kepatuhan (*compliance*) terhadap Resolusi DK PBB No. 1267 dan 1373. AS mengharapkan adanya perkembangan positif dalam legislasi nasional Indonesia dan implementasinya sebelum Februari 2013 guna menghindari dikenakannya sanksi oleh FATF. Untuk itu pihak AS terus melobi DPR. Tekanan ini berhasil dengan disahkannya UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada 12 Februari 2013.

Pemerintah mengatakan pengesahan UU ini penting karena hampir semua negara anggota G-20 memiliki aturan antisipasi pendanaan teroris, kecuali Indonesia dan Turki. Apabila Indonesia belum juga memiliki UU ini maka lembaga internasional FATF akan memberikan stempel sebagai negara yang tidak kooperatif (*non cooperatif jurisdiction*). FATF akan menurunkan kelayakan bertransaksi keuangan dengan Indonesia apabila dalam *review*-nya belum mendapati adanya aturan pencegahan terorisme. Apabila Indonesia diturunkan menjadi negara yang tidak kooperatif maka Indonesia akan disamakan dengan negara yang tidak layak untuk bertransaksi keuangan internasional. Pemerintah menyatakan bahwa apabila terjadi penurunan transaksi itu maka akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi RI yang kinerjanya sedang baik. Selain itu, peringkat utang RI yang telah masuk *investment grade* dari Fitch dan Moody's *rating* juga dinilai akan terpengaruh penilaian FATF yang memiliki batas waktu hingga 23 Februari 2013. Penjelasan pemerintah ini terasa janggal karena lima hal.

Pertama, Indonesia sudah mempunyai UU yang mengatur pencegahan pendanaan terorisme di dalam UU No. 15/2003 tentang penetapan Perpu No.

1/2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU, yang telah mengatur ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme (pasal 13, pasal 29, dan pasal 30) sehingga sekaligus juga memperkuat UU No.15/2002 tentang pencucian uang.

Kedua, Indonesia sudah mempunyai UU tindak pencucian uang yang telah mengalami beberapa kali revisi. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah mengalami tiga kali penyesuaian di bawah kendali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK adalah lembaga intelijen di bidang keuangan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas-tugas PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) tersebut diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 dan telah diubah kembali menjadi UU No. 8 Tahun 2010.

Ketiga, mengapa Indonesia harus mengikuti FATF yang merupakan organisasi antar pemerintah segelintir negara-negara elit yang tergabung dalam G-7, kini berkembang menjadi 36 negara, dan kemudian rekomendasinya yang tidak mengikat dapat memaksa anggota maupun non-anggota untuk mematuhi? FATF menuntut negara-negara yang bergabung di dalamnya untuk dapat bergabung dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang melalui tiga hal. Pertama, bahwa suatu negara harus memiliki undang-undang yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana. Kedua, penyedia jasa keuangan (di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan/OJK yang terbentuk pada akhir 2011 sebagai amanah UU No. 21/2009) harus dapat mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ketiga, setiap negara harus memiliki unit intelijen keuangan (di Indonesia adalah PPATK)¹⁴

Sulit untuk memahami bagaimana mungkin standard dan promosi pelaksanaan efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan, dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pelacakan pendanaan teroris dalam integritas sistem keuangan internasional diputuskan oleh sebuah gugus tugas yang bukan merupakan organisasi internasional dan tidak menghasilkan hukum internasional? Mengapa dengan status demikian, Indonesia terburu-

¹⁴ Sabatini H, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, No. 3 (2010): 217-218

buru untuk berkomitmen secara hukum daripada secara politik? Mengapa gugus tugas ini yang awalnya sebagai *standard setter* dalam bidang anti pencucian uang berubah menjadi pendanaan terorisme hingga proliferasi senjata pemusnah massal? Mengapa gugus tugas ini begitu perkasa untuk membuat daftar hitam hingga sanksi bagi negara membandel sementara instrumen hukum yang mengikat seperti *UN Convention against Corruption* secara umum kurang mempunyai mekanisme sanksi untuk memaksa negara mematuhi? ¹⁵ Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikarenakan UU ini terkesan mengikuti kepentingan asing dengan dalih sebagai landasan hukum Indonesia untuk bekerja sama dengan dunia internasional dalam rangka penanggulangan terorisme, daya tawar, dan daya ungkit ekonomi Indonesia di dunia internasional.

Keempat, UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini memuat pasal karet karena banyak frase “patut diduga” dengan parameter yang kabur dan sangat politis. Sejatinya UU ini adalah pelengkap dari UU yang ada terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme (UU No. 15/2003). Dan ini satu paket dengan empat UU lainnya, yakni UU Intelijen yang sudah disahkan, UU Terorisme yang kembali diusulkan untuk revisi (telah direvisi pada 2013), RUU Kamnas, dan juga UU Ormas (yang baru disahkan di tahun 2013) yang juga mau direvisi. Dalihnya, UU ini diharapkan bisa mengabsorpsi substansi penindakan terorisme yang lebih efektif. Tetapi apakah memang demikian?

Kelima, mengapa terdapat jalinan erat antara terorisme dengan peran perbankan yang dipertegas? Mengapa ketika terjadinya mega skandal krisis moneter tahun 1997-1998 dan penyelamatannya setelah itu yang diindikasikan akibat kejahatan perbankan dengan pasar modal tidak terdapat UU anti pencucian uang dan penelusuran transaksi aliran dana uang tersebut? Kejahatan kerah putih di tahun 1997-1998 tersebut telah memiskinkan ratusan juta masyarakat Indonesia sementara kejahatan terorisme yang menimbulkan ratusan jiwa korban dengan cepat ditanggapi dengan formulasi perundang-undangan baru di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui penelusuran transaksi aliran dana.

¹⁵ Ceriyl Rose, *The Global Governance Challenges Posed by the Financial Action Task Force*, N/A; Gentot Widjoseno, “UU Pencegahan Dana Terorisme Disahkan,” *Forum Keadilan*, 12 Februari 2013; Maikel Jefriando, Kelahiran OJK, Sejarah Baru Perekonomian Indonesia, Koran Sindo, 27 Desember 2012; Hukum Online, “Pembentukan OJK Tak Langgar Konstitusi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53675af6294bd/pembentukan-ojk-tak-langgar-konstitusi>, diunduh pada 13 Juni 2014.

Padahal apabila dikaji secara teliti dan ditimbang dengan jernih krisis moneter (krismon) 1997-1998 tidak kalah dahsyat dari ledakan bom Bali 2002 dan 2005, bahkan seperti yang dilihat di bawah ini jauh lebih dahsyat.

4. Ruang Lingkup Terorisme dan Dampaknya

Krismon 1997-1998 merupakan akumulasi penerapan sistem ekonomi rente, berupa *fractional reserve banking* dan uang fiat yang dikonvertabilitas dengan dollar AS oleh perbankan dan pasar modal. Praktek rente yang sangat merugikan satu negara dan menguntungkan negara lain adalah pemakaian uang fiat (uang kertas) sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Menurut mantan PM Malaysia, Mahathir Mohammad, penggunaan uang kertas telah memerangkap dunia terhadap agenda Barat yang coba menguasai dunia dengan menggunakan sistem keuangan yang berat sebelah. Kedua, penggunaan uang kertas telah menyebabkan kegiatan jual beli mata uang yang mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem keuangan dunia. Ketiga, uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik yang kemudian menyebabkan nilainya susut dengan kadar yang begitu besar.¹⁶ Hal itu karena dunia menjadikan dollar AS sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam sistem perdagangan internasional. Maka kapan pun AS membutuhkan berbagai komoditi dari negara lain, misalnya Indonesia, maka AS tinggal mencetak kertas yang dinamakan dollar sebagai alat tukar. Dengan ini, AS dapat mencetak kekayaan dari sesuatu yang tiada dan merusak tatanan pasar yang bebas dan adil.¹⁷ AS dapat mencetak dollar sebanyak mungkin. Itu berarti semakin banyak AS membeli komoditi dari Indonesia menggunakan dollar sama artinya negara Indonesia memberi pinjaman komoditi (piutang) seperti misalnya emas, gas alam, minyak bumi, karet, dan lainnya kepada AS hanya dengan jaminan kertas yang tidak ada nilai intrinsiknya. Sementara itu, sebaliknya mata uang Indonesia, yaitu rupiah tak dapat ditukarkan dengan komoditi dari AS.


Menurut Adam Smith, kisah tentang uang, kebanyakan adalah kisah tentang penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh penerbit uang¹⁸ karena memberlakukan sistem rente berlandaskan uang fiat. Sistem moneter saat ini menggunakan uang fiat untuk menggantikan uang asli. Hal itu adalah manifestasi penipuan dan kecurangan (*fraud*). Untuk melakukannya, diperlukan otoritas

¹⁶ Frassminggi Kamasa, "Dari Bretton Woods ke Petro Dollar: Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional", *Jurnal Global & Strategis*, h. 242.

¹⁷ *Ibid*, h. 246.

¹⁸ Judy Shelton, *Money Meltdown: Restoring Order to the Global Currency System*, New York: The Free Press, 1994, h.165

moneter yang mencetak uang, memberinya nilai, dan menandatangani sebagai alat tukar yang sah di suatu negeri. Prosesnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh grafik mengenai penciptaan uang di bawah ini. Grafik di bawah menggambarkan alur penciptaan uang oleh *The Federal Reserve* (bank sentral AS) yang pada prinsipnya berlaku secara universal. Grafik ini diambil dari buku *The Truth in Money* karya Theodore R. Thoren dan Richard F. Wagner. Keduanya adalah ahli dalam sistem bank sentral dan penciptaan utang komersial (*monetized debt creation*).



Sumber: <http://www.reformation.org/federal-reserve.html>

Grafik1. Bagaimana Uang Dibuat.

Pertama, Kongres AS menyetujui untuk mencetak uang, misalnya sebesar USD 1 milyar, dan menginstruksikan Kementerian Keuangan (Kemkeu) AS untuk mengeluarkan obligasi (surat utang) berbunga dengan jumlah USD 1 milyar. *Kedua*, Kemkeu memberikan obligasi tersebut kepada bank sentral dengan jaminan para pembayar pajak AS. *Ketiga*, bank sentral membeli obligasi tersebut dengan menciptakan catatan pembukuan sebesar USD 1 milyar ke sisi kredit rekening giro pemerintah.

Keempat, Kemkeu sekarang dapat menulis cek terhadap kredit yang dibuat oleh bank sentral. *Kelima*, cek ini kemudian disebar ke seluruh negeri, diterima oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat menyimpannya ke bank dalam bentuk tabungan. *Keenam*, bank mengirimkan cek Kemkeu¹⁹ tersebut kepada bank

¹⁹ Cek Kemkeu ini adalah uang hasil pinjaman berbunga dari bank sentral. Cek ini apabila di tengah masyarakat menjadi uang kertas dan apabila

sentral untuk dibayar. Bank sentral kemudian mendebet rekening Kemkeu (yang juga merupakan rekening kas negara) dan mengkredit bank dengan jumlah uang tersebut. Kredit ini meningkatkan cadangan bank.

Cadangan ini berfungsi sebagai dasar yang digunakan oleh bank untuk menciptakan uang dan meminjamkannya dengan bunga kepada masyarakat selaku nasabah. Cadangan ini berkisar antara 5-10% untuk setiap bank. Cadangan 5-10% diasumsikan, bahwa para nasabah hanya akan mengambil uangnya rata-rata sehari sebesar 5-10% dari simpanan di Bank. Sisanya 90-95% simpanan dipercayakan oleh nasabah untuk dikelola penuh oleh Bank. Hal ini dikenal dengan nama *fractional reserve banking* (FRB).

FRB atau cadangan (giro) wajib minimum adalah praktek curang perbankan dimana bank diwajibkan untuk menyimpan hanya sebagian (*fraction*) dana simpanan masyarakat, sehingga selebihnya dapat dimanfaatkan bank sebagai pinjaman kepada pihak lain, sambil tetap mempertahankan kemampuan bank untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat kapanpun diminta. Sistem ini menciptakan likuiditas dari uang bank yang dihasilkan melalui suatu proses penciptaan uang berlipat ganda, seperti skema Ponzi. Skemanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Likuiditas	Bank	Cadangan 5%	Pinjaman
1.000.000.000	Bank A	50.000.000	950.000.000
950.000.000	Bank B	47.500.000	902.500.000
902.500.000	Bank C	45.125.000	857.375.000
857.375.000	Bank D	42.868.750	814.506.250
814.506.250	Bank E	40.725.313	773.780.938
773.780.938	Bank F	38.689.047	735.091.891
5.298.162.188		264.908.109	5.033.254.078

Tabel Skema FBR. Sumber:Frassminggi Kamasa, *The Age of Deception*, GIP: Jakarta.

Dengan teori FRB, maka uang yang tadinya hanya Rp 1 milyar dengan cadangan minimum 5 % dapat menghasilkan likuiditas 5 milyar. Ini adalah bentuk pinjaman likuiditas antar bank. Namun bank peminjam tidak meminjam

sudah masuk ke bank menjadi surat perintah bayar tanpa syarat dari bank kepada bank sentral yang memelihara rekening giro pemerintah dalam bentuk utang dengan jaminan para pembayar pajak.

gratis karena mereka wajib membayar bunga *overnight*²⁰ kepada bank pemilik likuiditas. Dari tabel diatas, apabila nasabah panik dengan kondisi ekonomi atau mengalami kesulitan likuiditas dan kemudian menarik simpanannya Rp 1 milyar dari Bank A, apa yang terjadi? Sistem perbankan berpotensi kehilangan likuiditas, bukan hanya Rp 1 milyar melainkan Rp 5,2 milyar uang bank yang tercipta melalui FRB tersebut. Selain itu, penerbitan uang yang tidak terkontrol juga selalu mengakibatkan inflasi karena jatuhnya nilai uang akibat dicetak terus menerus. Hal ini kemudian mendorong timbulnya *quantitative easing* (QE) dan migrasi sistem manual penciptaan uang menuju sistem digital (elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berlakunya QE 1, 2, dan 3 sejak 2008 hingga 2012 yang berjumlah total sekitar \$7 triliun maka bank sentral tidak perlu lagi mencetak uang kertas, seperti skema penciptaan uang di atas, karena hal tersebut merupakan suatu proses yang rumit dan membutuhkan banyak biaya. Kini semua dilakukan secara elektronik. Yang bank sentral butuhkan adalah cukup menulis satu cek dan menyerahkan cek itu kepada bank. Apabila cek itu sampai ke bank ia masih belum menjadi bentuk uang. Hanya setelah bank meminjamkan nilai cek itu dan orang ramai meminjamnya dari bank dan akan ada kontrak yang sah untuk membayar pinjaman maka itu akan menjadi uang. Sebagian dari uang dalam sistem moneter yang ada sekarang terjadi dengan proses demikian. Dan inilah bahayanya mengapa sistem moneter berbasis elektronik (*e-money*) sangat rawan menjadi bentuk terorisme ekonomi.

Uang artifisial tersebut sangat berbeda dengan uang asli karena uang asli mempunyai nilai intrinsik, sedangkan uang artifisial tidak. Satu-satunya nilai dari uang artifisial diberikan kepadanya oleh kekuatan-kekuatan pasar. Nilai pasarnya akan bertahan sepanjang dan hingga ada kepercayaan publik dan permintaan terhadapnya di pasar. Permintaan itu sendiri berdasarkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang dengan mudah dapat dimanipulasi atau direayasa.²¹ Indonesia mengetahui kenyataan pahit tersebut di tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mengalami krisis yang amat dalam di tahun 1997-1998 melalui praktek jahat spekulasi uang dan kreditor internasional.

Sejak era Perang Dingin, kreditur internasional menggunakan utang sebagai instrumen utama hegemoni dengan memberikan pinjaman internasional yang

²⁰ Bunga pinjaman semalam untuk margin trading. Perdagangan margin berarti bahwa seorang trader meminjam uang untuk membeli atau menjual instrumen pasar dengan menggunakan nilai account aktual sebagai jaminan. Pedagang umumnya menggunakan margin untuk meningkatkan daya beli mereka sehingga mereka dapat memiliki instrumen pasar lebih tanpa sepenuhnya membayar untuk itu.

²¹ Judy Shelton, *Op. Cit.*, h. 340

besar. Pinjaman ini kemudian tersalur kembali kepada mereka melalui proyek rekayasa yang masif dan memiskinkan negara-negara pengutang agar negara-negara itu selama-lamanya tersandera para kreditur internasional. Sistem ini disebut sebagai Rencana Marshall terbalik. Pembayaran debitur negara-negara berkembang mencapai US\$ 375 miliar per tahun atau sekitar 20 kali jumlah pinjaman internasional yang debitur terima dengan negara-negara debitur menyubsidi negara-negara kreditur, meski setengah dari penduduk dunia hidup kurang dari US\$ 2 dolar per hari. Praktik ini akhirnya menghasilkan krisis yang oleh John Perkins (2004) disebut sebagai krisis IMF. Krisis IMF adalah krisis yang diakibatkan jebakan utang kreditur internasional dan menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang.

Selama masa introspeksi dan saling menyalahkan yang terjadi usai krisis, IMF kemudian menuntut negara-negara yang terkena krisis menghapus restriksi aliran modal, mendorong privatisasi, mempertahankan suku bunga tinggi sebagai sarana memikat modal investor asing ke dalam pasar modal, dan upaya mencegah risiko mata uang dengan mematok mata uang nasional terhadap dolar. Hal ini sesungguhnya bertujuan memperkuat dolar. Pada saat yang sama, nilai barang dan jasa terus meningkat lantaran inflasi dan suku bunga tinggi yang diminta IMF. Situasi ini sungguh berbahaya. Satu demi satu negara mengalami kebangkrutan ekonomi, bisnis lokal, dan pemerintahan nasional tidak mampu melunasi utang yang menumpuk dalam bentuk dolar AS. Akhirnya, debitur menyaksikan anjloknya pendapatan yang mereka peroleh dan dibayar dengan mata uang lokal yang mengalami devaluasi akibat ulah dari spekulasi pedagang uang di pasar mata uang.

Saat situasi terus memburuk, IMF menyodorkan “rencana penyelamatan” dengan menawarkan utang baru agar negara pengutang terhindar dari *default* (gagal bayar). Namun, persetujuan itu bersifat kondisional sebelum negara tersebut menerima program penyesuaian struktural yang sifatnya memaksa. Pada dasarnya dengan terdepresiasinya mata uang negara pengutang, daya beli barang impor oleh negara pengutang pun berkurang. Karena semua negara harus mengimpor barang, bahan pangan, dan jasa-jasa, negara itu kemudian tidak mampu mempertahankan standar kehidupan yang normal sebelum krisis. Negara itu sekarang memiliki uang yang lebih sedikit untuk membeli bahan mentah di pasar global. Pada saat yang sama, negara itu harus membayar lebih banyak kepada kreditur internasional.

Pasar saham pun runtuh. Berbagai aksi penyelamatan oleh pemerintah dibalas oleh para pedagang uang dengan aksi *short selling* atas saham-saham untuk memperoleh rupiah. *Short selling* adalah cara yang digunakan spekulator untuk menjual saham-saham yang sebenarnya tidak mereka miliki. Ini dengan harapan harganya akan turun dan kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah, lalu menjualnya kepada seorang pembeli. Selisih antara tingkat harga pada waktu saham itu dijual dengan harga pembeliannya kembali akan menjadi keuntungan spekulator. Ini adalah aksi memiskinkan masal yang terjadi di negara-negara pengutang, termasuk Indonesia pada 1997. Namun, kekayaan yang ditransfer kepada para spekulator jauh lebih kecil dibandingkan nilai kekayaan yang lenyap dari negara-negara yang mereka serang. Hal ini adalah bentuk keraf putih untuk tidak mengatakan terorisme, yang sangat merusak.

Sistem yang tidak demokratis tersebut selain menghancurkan negara pengutang juga menimbulkan karakteristik dasar ekonomi dunia saat ini yang tidak berkeadilan. Karakteristik dasar ekonomi di seluruh dunia saat ini adalah bahwa kekayaan tidak lagi beredar melalui ekonomi. Sekarang ini, kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya. Akibatnya, di seluruh dunia saat ini, orang-orang kaya tetap menjadi kaya, sedangkan orang-orang miskin terpenjara dalam kemiskinan yang permanen. Kedua, orang-orang kaya terus tumbuh semakin kaya, mereka bagaikan "lintah yang menghisap darah" masyarakat luas. Sementara itu, orang-orang miskin terpuruk dalam kemiskinan yang membawa mereka pada perbuatan anarki, kekacauan, penderitaan, serta kerusakan iman dan nilai. Laporan Oxfam pada Januari 2014 menyebutkan, di abad ke-21, total kekayaan separuh populasi dunia atau sekitar 3,5 miliar jiwa penduduk dunia tidak lebih banyak dari total kekayaan milik 85 warga terkaya dunia. Total nilai kekayaan 85 orang terkaya dunia sebesar US\$ 1,7 triliun. Kekayaan 3,5 miliar penduduk dunia juga setara dengan milik 85 orang tersebut.²² Bahkan kini, kreditur internasional berkelindan dengan para spekulator dalam dan luar negeri di pasar modal dan menggunakan celah peradilan dan hukum untuk mengisap serta memeras di atas kesulitan para debitur negara berkembang. Indonesia harus bersikap tegas terhadap setiap praktik jahat kreditur internasional dalam pembiayaan pembangunan nasional, misalnya lewat obligasi atau berbagai skema pinjaman. Apabila justru merugikan, Indonesia harus belajar dari keberanian Bung Karno yang pada 1966 memutuskan Indonesia keluar dari IMF dan Bank Internasional

²² Frassminggi Kamasa, "Gagal Bayar Argentina dan kejahatan Keraf Putih", *Sinar Harapan*, 26-27 Agustus 2014, h. 4.

untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), setelah sebelumnya keluar dari PBB pada 31 Desember 1964. Bung Karno menarik keluar Indonesia karena lembaga internasional itu dianggap hanya sebagai alat kaum neokolonialisme dan imperialisme untuk menjalankan manipulasi politik dan ekonominya. Selain itu, lembaga internasional tersebut dinilai menghambat perjuangan rakyat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang bebas dari segala bentuk pengisapan.²³ Oleh karena itu, kebijakan kontraterorisme Indonesia perlu melihat praktek jahat dan curang di bidang ekonomi dan moneter tersebut sebagai bentuk terorisme sistematis karena telah memiskinkan massal rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengesahan UU No. 9/2003 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme tersebut dan berbagai jenis UU lainnya terkait terorisme dengan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, intelijen, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya di satu sisi penting untuk disahkan tetapi di sisi lain besar kemungkinan merupakan upaya untuk mengintegrasikan (*eufemisme* untuk memaksa) Indonesia dalam pemerintahan global (*global governance*) menuju kediktatoran politik dan ekonomi universal di mana kelangsungan hidup dan kehidupan yang baik akan membutuhkan penyerahan ke otoritas moneter. Dalam perspektif ini, rangkaian UU pemberantasan terorisme sejatinya dibuat bukanlah untuk menangkap teroris, hal itu adalah produk luarannya saja (*by product*), tujuan sebenarnya adalah jalinan kediktatoran politik, ekonomi, dan penguasaan keuangan.²⁴

Mengapa perbankan perlu dipertegas, bukan justru diawasi secara ketat dan dipojokkan, padahal praktek korupsi kejahatan keraf putih bersumber (*center of corruption*) dari perbankan yang menerapkan rente? Mengapa tindak pidana korupsi di bidang ekonomi dan keuangan tidak ditetapkan sebagai kejahatan besar dengan delik pidana terorisme karena hal itu juga melibatkan persekongkolan orang banyak dengan sebuah korporasi atau lembaga negara?

Bagaimana membuktikan bahwa hasil sitaan kejahatan tindak pidana kejahatan uang digunakan untuk bangsa bukan untuk segelintir orang atau kepentingan politik tertentu? Apabila memang semangat untuk memburu pelaku utama terorisme ini sungguh dilakukan, mengapa tidak memulainya dari otoritas

²³ Penjelasan UU No. 1 Tahun 1966 tanggal 14 Februari 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD)

²⁴ Penjelasan lebih lanjut lihat Frassminggi Kamasa, *The Age of Deception, Riba Dalam Globalisasi Ekonomi, Politik Global, dan Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012, h. 208-212.

keuangan dan moneter negara dan lembaga keuangan swasta agar masyarakat yakin tidak terjadi penyelewengan di sana? Mengapa harus masyarakat yang dijadikan objek, sementara gurita korupsi di institusi tersebut tidak dijangkau? Mengapa begitu terburu-buru ingin meratifikasinya tanpa melalui penilaian publik yang dilakukan secara transparan? Rakyat berhak mengetahui lebih dalam karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila tidak diputuskan secara musyawarah hal itu berpotensi menyelewengkan kekuasaan dan meneror masyarakat. Independensi lembaga bank sentral pun patut dikritisi karena hal itu justru merupakan “negara di dalam negara” yang bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 33 UUD 1945.²⁵

Selanjutnya, logika berpikir bahwa apabila Indonesia tidak memenuhi tuntutan FATF akan masuk dalam dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs list) yang dikeluarkan oleh FATF karena dianggap sebagai negara yang rawan akan pencucian uang jelas merupakan teror bagi negara berdaulat seperti Indonesia. Pernyataan bahwa masuknya Indonesia dalam daftar tersebut dapat membuat pasar dan stabilitas politik Indonesia menjadi tidak stabil karena memiliki pengaruh terhadap para investor yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia jelas merupakan pelecehan terhadap kedaulatan bangsa. Investor macam apa dan investasi jenis apa yang ingin ditanam di Indonesia? Apakah investor dengan uang panas dengan mengeksploitasi buruh murah Indonesia? Ini jelas merupakan teror yang merendahkan martabat bangsa.

KESIMPULAN

1. Solusi

Menurut Muladi, peranan terpenting dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah dengan cara menggerakkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Usaha-usaha mana sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana *nonpenal* (di luar hukum pidana).²⁶ Dalam hal itu, upaya penanggulangan kejahatan terorisme, secara garis besarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara *penal* dan melalui cara *nonpenal*. Upaya *penal* dapat ditempuh dengan menerapkan hukum

²⁵ Sri-Edi Swasono, *Independensi Bank Indonesia yang terbentuk Runyam*, Jakarta: Bappenas, 2009, h. 1

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, 158.

pidana secara adil sementara upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa dapat dimasukkan dalam kelompok *nonpenal*.²⁷

Penggunaan sarana *nonpenal* dalam pemberantasan terorisme adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas, misalnya dengan memahami dan mendalami akar persoalan dari aksi terorisme yang umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kejahatan kemanusiaan, ketidakadilan, ketidakbebasan, kemiskinan dan kesenjangan baik pada level nasional dan internasional merupakan persoalan paling mendasar dari fenomena terorisme. Lebih jauh, fenomena kejahatan keraf putih yang semakin canggih apabila tidak dimasukkan sebagai tindak pidana terorisme dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, upaya penanggulangan kejahatan keraf putih harus dilakukan melalui cara *penal* yang lebih menitikberatkan pada upaya represif sesudah kejahatan terjadi dan juga cara *nonpenal* yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif sebelum kejahatan terjadi. Hal tersebut berjalan secara berkesinambungan dan seimbang.

Untuk menemukan keseimbangan tersebut, setidaknya dapat dilakukan empat hal strategis. Pertama, secara gradual memojokkan pelaku dan institusi pelaku kejahatan keraf putih agar geraknya terbatas dan ruang lingkungannya menyempit. Kedua, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat luas untuk tidak melakukan atau terjebak dalam kejahatan keraf putih. Ketiga, mengawasi secara ketat praktik dunia perbankan, moneter, dan pasar modal dan apabila ditemukan pelanggaran perlu dikenakan pasal kejahatan terorisme. Keempat, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan asing agar Indonesia berkomitmen terhadap penguatan peran, fungsi, dan rezim keuangan dalam UU nasional. Pemerintah juga perlu mengantisipasi manuver asing yang bermain dalam politik adu domba, bermain di dua sisi, dan membiayai aktivitas berkedok pembangunan sosial, demokrasi, dan *good governance*.

2. Simpulan

Kejahatan keraf putih yang sangat merusak dibanding aksi terorisme perlu ditangani secara serius dan mendalam terutama efeknya yang memiskinkan masyarakat luas secara sistematis. Hal ini banyak ditemukan utamanya dalam

²⁷ G. Peter Hoefnegels, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dalam "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2005, 41-42.

penggunaan uang fiat, uang elektronik, FRB, QE, dan penerapan sistem rente, termasuk transaksi derivatif oleh para spekulan di bursa efek. Untuk itu pemerintah perlu memiliki suatu payung hukum dan mekanisme untuk menjinakkan sistem rente dan aliran uang spekulan dari dan dalam luar negeri.

Secara umum, UU Antiterorisme dan pembekuan aset bertujuan untuk menciptakan kediktatoran finansial nasional dan internasional yang mengancam kebebasan dasar dan berpotensi melanggar HAM. Untuk itu, perlu terdapat kesamaan persepsi antara para pemangku kepentingan bahwa UU Antiterorisme atau RUU terkait pemberantasan terorisme dan kuasa keuangan tidak dilihat dari segi terminologi terorisme yang sempit sebagaimana yang terdapat di dalam UU Antiterorisme dan pembekuan aset saat ini. UU Antiterorisme perlu mencakup delapan tipologi terorisme seperti yang dibahas dalam bab pendahuluan. Dengan tercakupnya bentuk terorisme kejahatan keras putih menggurita yang belum tersentuh saat ini maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi dasar prinsip kebijakan pemerintah dalam mengamankan stabilitas nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan keutuhan wilayah NKRI.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih baik mengutamakan cara-cara dialog, negosiasi, *non-violent*, *minimum coercion*, dan selalu berpegang pada *rule of law*, nilai-nilai agama, dan sensitivitas isu. Dalam rangka memotong aliran dana untuk kegiatan terorisme, pemerintah perlu membentuk unit intelijen kejahatan keras putih, atau sebuah gugus tugas (*task force*) yang diberikan kewenangan untuk memberantas kejahatan keras putih atau ekonomi rente.

Guna meningkatkan konsistensi *rule of law* di Indonesia dalam hal pemberantasan terorisme, prinsip hukum *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* (*no crime and no punishment without a preexisting penal law*) yang merupakan asas legalitas hukum Indonesia harus diperkuat tanpa berbenturan dengan prinsip hukum *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang lebih baru mengungguli hukum yang sebelumnya). Prinsip hukum terakhir ini lebih banyak mengikuti *thrust* dalam konvensi-konvensi yang diratifikasi Indonesia dan memastikan adanya kemampuan kriminalisasi di tingkat nasional. Tidak dapat *lex specialis derogat legi generalis* (UU khusus mengesampingkan UU yang sifatnya umum) karena adanya *thrust* dengan dalih pengawasan efektif. Hal ini juga penting agar sanksi pidana mempunyai akuntabilitas, *predictable*, dan memiliki standard penerapan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Butje Tampi, 2011, *Kebijakan Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Chossudovsky, Michel, 2003, *The Globalization of Poverty and the New World Order*, Ontario: Global Outlook.
- Crelinsten, Donald, 2009, *Counterterrorism*, Cambridge: Polity Press.
- Cunningham, Jr. William, et al, 2003, *Terrorism: Concept, Causes, and Conflict Resolution*, Virginia: Defense Threat Reduction Agency.
- Hamilton, Daniel S, ed, 2006, *Terrorism and International Relations*, Washington, DC: Center for Transatlantic Relations.
- Heywood, Andrew, 2011, *Global Politics*, New York: Palgrave Macmillan.
- Fadri, Iza, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia. Antisipasi Bentuk-Bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kamasa, Frassminggi, Dari Bretton Woods ke Petro Dollar: Analisa dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional, *Jurnal Global & Strategis*, Th. 8, No. 2, h. 22.
- Gareau, Fredrick H, 2004, *State Terrorism and The United Sates: From Counterinsurgency to the War on Terrorism*, Atlanta: Clarity Press.
- Griffiths, Martin, et al, 2008, *International Relations: The Key Concepts*, New York: Routledge.
- Kamasa, Frassminggi, 2012, *The Age of Deception, Riba Dalam Globalisasi Ekonomi, Politik Global, dan Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahathir Mohamad, 2003, *Terrorism and the Real Issues*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
- Muladi & Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Office, United States Government Accountability, 2008, *Report to the Ranking Member, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives*, Washington: GAO.

Perkins, John, 2004, *Confessions of an Economic Hit Man*, San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers.

-----, 2009, *Hoodwinked*, New York: Broadway Books.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Perbankan, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Rose, Ceriyl, *The Global Governance Challenges Posed by the Financial Action Task Force*, N/A.

Schmid, Alex P, ed, 2011, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, New York: Routledge.

Shelton, Judy, 1994, *Money Meltdown: Restoring Order to the Global Currency System*, New York: The Free Press

State, U.S. Department of, 2007, *Foreign Assitance Budget Releases FY 2008-2013, Congressional Budget Justification Foreign Operations, Fiscal Years*. Washington: Department of State.

Roskin Michael G & Nicholas O. Berry, 2010, *IR: The New World of International Relations*, New York: Longman.

Swasono, Sri-Edi, 2009, *Independensi Bank Indonesia yang terbentuk Runyam*, Jakarta: Bappenas.

Tan, Andrew, ed, 2007, *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, Glos: Edward Elgar.

Sabatini H, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPAATK)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, No. 3 (2010): 217-218.

White, Jonathan R, 2002, *Terrorism: an Introduction* Stamford, CT: Wadsworth.